



## Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang melalui Media Sosial sebagai Bukti Perjanjian

Salwa Putri Septiana

Universitas Esa Unggul

Sidi Ahyar Wiraguna

Universitas Esa Unggul

Alamat: Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: [salwaputriseptianaa@gmail.com](mailto:salwaputriseptianaa@gmail.com)

**Abstract.** *The development of information technology has led to the widespread use of social media as a means of communication, including in making debt agreements. Agreements made through social media often raise legal issues when one of the parties fails to fulfill their obligations as agreed. Such a condition can be categorized as wanprestasi or breach of contract. The main issue that arises is the validity of agreements made without written form and the evidentiary strength of conversations on social media. In civil law, an agreement is still considered valid if it fulfills the elements of consent, capacity, a specific object, and a lawful cause as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Therefore, debt agreements made through social media still have legal force, and parties committing wanprestasi may be held legally accountable under the applicable laws.*

**Keywords:** *Civil Law, Debts, Agreements, Default*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi menyebabkan media sosial banyak digunakan sebagai sarana komunikasi, termasuk dalam pembuatan perjanjian hutang piutang. Kesepakatan yang dilakukan melalui media sosial sering kali menimbulkan permasalahan hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Permasalahan utama yang muncul adalah mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat tanpa bentuk tertulis serta kekuatan bukti dari percakapan di media sosial. Dalam hukum perdata, perjanjian tetap dianggap sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, perjanjian hutang piutang yang dilakukan melalui media sosial tetap memiliki kekuatan hukum, dan pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata, Hutang Piutang, Perjanjian, Wanprestasi

## **LATAR BELAKANG**

Di era sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial. Aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, atau Facebook bukan hanya dipakai untuk mengobrol atau berbagi foto, tetapi juga sering digunakan untuk urusan yang lebih serius, termasuk meminjam atau meminjamkan uang. Banyak orang merasa cukup hanya dengan mengirim pesan seperti “Saya pinjam 2 juta, nanti saya kembalikan bulan depan” dan mendapat balasan “Oke, silakan”. Mereka menganggap itu sudah cukup sebagai perjanjian. Padahal, dalam hukum, perjanjian semacam itu bisa menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Artinya, jika salah satu pihak tidak menepati janji, misalnya tidak mengembalikan uang yang dipinjam, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut secara hukum. Namun, masalah utamanya adalah: bagaimana membuktikan bahwa perjanjian itu benar-benar ada, jika satu-satunya bukti hanyalah percakapan di media sosial? Pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini. Di Indonesia, hukum perdata mengatur perjanjian hutang piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut hukum, perjanjian hutang piutang termasuk perjanjian yang bersifat konsensual. Artinya, perjanjian itu sah sejak kedua belah pihak sepakat, tidak perlu surat resmi, tanda tangan di atas materai, atau saksi. Cukup ada kata sepakat, dan perjanjian itu sudah mengikat secara hukum.

Namun, meskipun perjanjian bisa lahir dari kesepakatan lisan atau tulisan digital, masalah muncul ketika terjadi sengketa. Jika pihak yang meminjam uang menolak membayar dan mengatakan “Saya tidak pernah berjanji”, maka pihak yang meminjamkan harus bisa membuktikan bahwa perjanjian itu benar-benar terjadi. Di sinilah letak tantangannya: apakah percakapan di media sosial bisa dianggap sebagai bukti hukum yang sah? Menurut (Wiraguna et al., 2024) dalam buku hukum acara perdata, bukti tertulis termasuk pesan digital disebut sebagai “surat di bawah tangan”. Jenis bukti ini tidak otomatis dianggap kuat. Bukti tersebut baru diakui jika pihak lawan mengakuinya, atau jika kebenarannya bisa dibuktikan dengan cara lain, misalnya lewat saksi atau ahli. Ini berarti, meskipun seseorang menyimpan screenshot percakapan WhatsApp atau media lainnya, itu belum tentu cukup untuk menang di pengadilan. Apalagi jika pihak lawan membantah bahwa akun tersebut miliknya atau bahwa pesannya pernah dikirim (Caroline Patricia et al., 2023). Untungnya, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU

ini menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik termasuk pesan di media sosial bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.

Artinya, secara hukum, percakapan digital memang diakui. Tapi pengakuan itu tidak berarti semuanya jadi mudah. Masih banyak pertanyaan yang belum sepenuhnya dijawab oleh hukum, seperti: bagaimana membuktikan bahwa pesan itu benar-benar dikirim oleh orang yang bersangkutan? bagaimana memastikan bahwa pesan itu tidak diedit atau dipalsukan? dan apakah cukup hanya dengan menunjukkan screenshot, atau perlu verifikasi lebih lanjut? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum sudah mulai mengakui bukti digital, sistem hukum kita belum sepenuhnya siap menghadapi realitas transaksi digital sehari-hari. Banyak orang awam tidak tahu bahwa pesan mereka di media sosial bisa dianggap perjanjian hukum. Di sisi lain, ketika terjadi masalah, mereka kesulitan membuktikan perjanjian itu karena tidak tahu cara mengamankan bukti secara benar. Inilah yang disebut sebagai kesenjangan antara hukum dan praktik. Di satu sisi, masyarakat sudah bergerak cepat menggunakan teknologi untuk bertransaksi. Di sisi lain, aturan hukum terutama dalam hal pembuktian masih berjalan lambat dan belum memberikan kejelasan yang cukup (Aprinelita, 2019). Akibatnya, banyak sengketa hutang piutang melalui media sosial yang sulit diselesaikan, bukan karena tidak ada perjanjiannya, tapi karena tidak cukup bukti yang diakui secara hukum.

Salah satu prinsip dasar hukum perdata adalah itikad baik. Artinya, setiap orang diharapkan menjalankan perjanjian dengan jujur dan bertanggung jawab. Tapi prinsip ini bisa runtuh jika tidak ada kepastian hukum dalam pembuktian. Jika seseorang bisa dengan mudah mengingkari perjanjian hanya karena buktinya berupa chat, maka prinsip itikad baik akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan perlindungan yang cukup bagi pihak yang beritikad baik termasuk mereka yang membuat perjanjian lewat media sosial. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa media sosial bukanlah ruang hukum yang bebas aturan. Setiap pesan yang dikirim bisa memiliki konsekuensi hukum, tergantung pada isi dan konteksnya. Jika seseorang mengatakan “Saya berhutang 5 juta padamu dan akan bayar minggu depan”, itu bisa dianggap sebagai pengakuan utang. Jika kemudian ia tidak membayar, pernyataan itu bisa menjadi dasar tuntutan hukum asalkan bisa dibuktikan keasliannya. Namun, tantangan utama tetap pada pembuktian. Hukum memang mengakui bukti

digital, tapi tidak semua bentuk bukti digital dianggap sama kuatnya. Screenshot, misalnya, bisa dengan mudah dipalsukan.

Oleh karena itu, idealnya, bukti digital harus disimpan dengan cara yang bisa mempertahankan keasliannya. Misalnya melalui notaris digital, penyimpanan di sistem yang terverifikasi, atau dengan bantuan ahli forensik digital. Sayangnya, aturan teknis seperti ini belum diatur secara rinci dalam hukum Indonesia. Akibatnya, banyak hakim yang ragu-ragu menerima bukti berupa chat sebagai satu-satunya dasar putusan. Mereka sering meminta bukti tambahan, seperti rekaman suara, saksi, atau dokumen pendukung lain (Fikrun, 2025). Ini wajar, karena tugas pengadilan adalah memastikan keadilan, bukan hanya menghukum berdasarkan bukti yang mudah dipalsukan. Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi penting. Dengan menganalisis aturan hukum yang ada seperti KUHPer, UU ITE, dan hukum perdata penelitian ini berusaha menjawab sejauh mana hukum Indonesia benar-benar melindungi transaksi digital informal seperti hutang piutang lewat media sosial? Pada akhirnya, tujuan utama hukum adalah melindungi hak setiap orang. Termasuk hak seseorang yang meminjamkan uang lewat chat, dan hak orang yang meminjam untuk tidak dituduh tanpa bukti yang kuat. Keseimbangan ini hanya bisa tercapai jika aturan hukum jelas, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, topik “wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang melalui media sosial sebagai bukti perjanjian” bukanlah pilihan yang salah. Justru, ini adalah topik yang sangat relevan, mendesak, dan layak diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh (Wiraguna et al., 2024) bahwa suatu penelitian harus disusun secara sistematis agar menghasilkan analisis yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Prinsip tersebut juga diterapkan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif, sehingga setiap pembahasan disusun berdasarkan ketentuan hukum positif dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan wanprestasi di era digital. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum perdata Indonesia menghadapi realitas digital dan apa yang perlu diperbaiki agar hukum tetap menjadi pelindung keadilan di tengah kemajuan teknologi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang

berlaku. Penelitian ini tidak dilakukan melalui wawancara atau survei, tetapi dengan cara menelaah berbagai sumber hukum tertulis. Sumber utama yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang dan wanprestasi. Melalui metode ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana kedudukan hukum perjanjian hutang piutang yang dilakukan melalui media sosial serta tanggung jawab pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan bentuk wanprestasi**

Dalam setiap hubungan hukum yang muncul dari perjanjian, baik berupa transaksi hutang piutang maupun kesepakatan lain, terdapat prinsip bahwa setiap pihak berkewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pihak selalu menepati janji atau kewajiban yang telah disepakati, baik karena kelalaian, keterbatasan kemampuan, maupun kesengajaan. Ketidakmampuan atau kegagalan pihak untuk memenuhi kewajiban ini dikenal dalam hukum perdata sebagai wanprestasi. Fenomena wanprestasi menjadi isu penting karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan memicu sengketa hukum. Oleh karena itu, memahami konsep wanprestasi, bentuk-bentuknya, serta dasar hukum yang mengaturnya menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam konteks modern di mana perjanjian tidak hanya dibuat secara tertulis, tetapi juga dapat dilakukan melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya. Pembahasan mengenai wanprestasi akan memberikan landasan bagi pihak yang dirugikan untuk menilai pelanggaran perjanjian dan menentukan langkah hukum yang tepat agar hak-haknya dapat dilindungi secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut (Azza Nur et al., 2022) wanprestasi merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1234 hingga Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa suatu perikatan atau kewajiban dapat berupa: (1) memberikan

sesuatu, (2) melakukan suatu perbuatan, atau (3) menahan diri dari melakukan sesuatu. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan perikatan tersebut sesuai dengan isi perjanjian, pihak tersebut dikategorikan telah melakukan wanprestasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat bermacam-macam, tergantung cara dan sifat pelanggaran yang terjadi. Bentuk pertama adalah tidak melakukan apa yang dijanjikan, misalnya seorang debitur yang sama sekali tidak membayar hutangnya sesuai waktu yang disepakati. Bentuk kedua adalah melaksanakan kewajiban secara terlambat, yaitu pembayaran atau pelaksanaan kewajiban dilakukan lebih lambat dari waktu yang telah ditetapkan tanpa persetujuan pihak lain. Bentuk ketiga adalah melakukan sesuatu yang berbeda dari isi perjanjian, contohnya ketika pembayaran dilakukan, tetapi jumlah atau cara pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Bentuk keempat adalah melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian, di mana pihak yang berutang melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian atau merugikan pihak lain secara langsung. Selain itu, menurut (Rahayu et al., 2024) bentuk-bentuk wanprestasi dapat bermacam-macam, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan: misalnya pihak yang berutang sama sekali tidak membayar sesuai waktu yang disepakati.
2. Terlambat dalam memenuhi kewajiban: pembayaran dilakukan lebih lambat dari waktu yang disepakati tanpa persetujuan pihak lain.
3. Melakukan hal yang berbeda dari perjanjian: misalnya kewajiban dilaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
4. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian: pihak yang berutang melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian.

Pemahaman mengenai bentuk wanprestasi menjadi penting karena menentukan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, Pasal 1243 KUHPdata menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, termasuk biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dengan demikian, pengenalan terhadap berbagai bentuk wanprestasi membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi pelanggaran secara tepat, sehingga upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di era digital saat ini, perjanjian hutang piutang tidak selalu dilakukan secara tertulis,

melainkan melalui media sosial. Misalnya, percakapan di WhatsApp, Instagram, atau platform lain dapat dianggap sebagai kesepakatan antara kedua pihak (Hertanto & Djajaputra, 2024). Meskipun bentuknya digital, percakapan ini tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Hal ini didukung oleh Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan hasil cetaknya dapat dijadikan bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, pengaturan hukum wanprestasi tidak hanya berlaku padaperjanjian konvensional, tetapi juga pada perjanjian digital yang dibuat melalui media sosial, selama unsur kesepakatan dan itikad baik para pihak dapat dibuktikan.

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan kegagalan atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melakukan apa yang dijanjikan, terlambat melaksanakan kewajiban, melakukan hal yang berbeda dari perjanjian, atau melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk wanprestasi menjadi sangat penting karena menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian dan memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya. Selain itu, dasar hukum wanprestasi dalam Pasal 1234 hingga Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpatuhan terhadap perikatan. Dengan demikian, pengenalan terhadap konsep wanprestasi tidak hanya membantu mengenali pelanggaran yang terjadi, tetapi juga menjadi landasan bagi penegakan hukum agar pihak yang dirugikan memperoleh perlindungan dan keadilan. Pemahaman ini sangat relevan dalam konteks modern, termasuk perjanjian yang dibuat melalui media sosial, di mana bukti percakapan digital dapat digunakan untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak.

### **Syarat sah perjanjian menurut kuhperdata**

Di era modern saat ini, perkembangan teknologi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam interaksi hukum antara individu maupun kelompok masyarakat. Banyak transaksi dan kesepakatan yang sebelumnya hanya dilakukan secara langsung atau tertulis kini mulai dilakukan melalui sarana digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan. Perubahan ini menuntut

pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum perdata menyesuaikan diri dengan bentuk perjanjian yang baru, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Masyarakat dituntut untuk tetap memahami hak dan kewajibanyang melekat dalam setiap perjanjian, meskipun sarana yang digunakan bersifat elektronik dan tidak tercetak dalam dokumen resmi. Pemahaman ini menjadi penting agar setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan kewajibannya dengan itikad baik, sekaligus melindungi hak-hak pihak lain apabila terjadi sengketa atau pelanggaran perjanjian. Dengan demikian, pembahasan mengenai syarat sah perjanjian dan penerapannya dalam praktik modern, termasuk perjanjian melalui media sosial, menjadi relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian hanya memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menetapkan empat unsur utama agar perjanjian dianggap sah, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur ini merupakan pedoman dasar untuk menilai apakah perjanjian memiliki kedudukan hukum yang mengikat. Unsur pertama, kesepakatan para pihak, menekankan bahwa semua pihak yang terlibat harus sepakat dengan isi perjanjian tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa pihak-pihak memahami dan menerima hak serta kewajiban masing-masing (Ratnaningsih & Dewi, 2024). Dalam praktiknya, kesepakatan dapat dibuktikan melalui dokumen tertulis, tanda tangan, atau komunikasi lain yang menunjukkan persetujuan, termasuk percakapan digital yang jelas menunjukkan niat para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian tertentu. Tanpa adanya kesepakatan yang nyata, perjanjian tidak dapat dianggap sah.

Unsur kedua, kecakapan para pihak, berarti pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk mengikatkan diri. Secara sederhana, mereka harus dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan atau pembatasan hukum lain. Pihak yang tidak cakap, misalnya anak di bawah umur atau orang dengan keterbatasan hukum tertentu, tidak dapat membuat perjanjian yang sah. Kecakapan ini penting agar setiap perjanjian dibuat secara sadar dan bertanggung jawab, sehingga pihak-pihak memahami konsekuensi hukum dari kewajiban yang mereka terima. Unsur ketiga, hal tertentu,



menunjukkan bahwa perjanjian harus berisi hal yang jelas dan dapat dilaksanakan. Hal yang dimaksud bisa berupa barang, uang, jasa, atau tindakan tertentu yang menjadi kewajiban pihak-pihak. Kejelasan hal tertentu sangat penting agar tidak menimbulkan kebingungan atau sengketa di kemudian hari. Jika hal yang disepakati tidak jelas atau tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian dapat dibatalkan (Dewi & Malikhatun, 2018). Misalnya, dalam perjanjian hutang piutang, jumlah uang yang dipinjam dan jangka waktu pembayaran harus disebutkan dengan jelas agar pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya secara hukum jika terjadi wanprestasi.

Unsur keempat, sebab yang halal, berarti tujuan dan alasan dibuatnya perjanjian harus sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, moral, atau norma sosial yang berlaku. Perjanjian yang dibuat untuk tujuan ilegal, merugikan pihak lain, atau bertentangan dengan kesusilaan tidak memiliki kekuatan hukum (Ratnaningsih & Dewi, 2024). Sebaliknya, perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang sah dan wajar memiliki kedudukan hukum yang kuat dan dapat dipertahankan di pengadilan bila terjadi perselisihan. Dengan terpenuhinya keempat unsur ini, suatu perjanjian akan memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat para pihak. Prinsip-prinsip ini berlaku secara umum, termasuk untuk perjanjian hutang piutang yang dilakukan melalui media sosial, selama unsur sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan halal dapat dibuktikan. Pemahaman mendalam mengenai syarat sah perjanjian ini menjadi dasar penting sebelum menilai adanya pelanggaran atau wanprestasi, sehingga langkah hukum yang ditempuh pihak yang dirugikan dapat tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan mengenai syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian hanya memiliki kekuatan hukum yang sah jika memenuhi keempat unsur utama, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan halal. Kesepakatan menunjukkan itikad baik para pihak untuk mengikatkan diri secara sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan, sementara kecakapan memastikan bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian memiliki kemampuan hukum untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang diterima. Hal tertentu memberikan kejelasan tentang objek atau kewajiban yang menjadi inti perjanjian, sehingga meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari, sedangkan sebab yang halal menegaskan bahwa tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan

hukum, norma, atau kepentingan umum. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipertahankan dan ditegakkan secara hukum apabila terjadi wanprestasi atau sengketa, termasuk dalam konteks modern di mana perjanjian dapat dilakukan melalui media sosial maupun sarana elektronik lainnya. Pemahaman menyeluruh terhadap keempat syarat ini menjadi dasar penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar serta menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam setiap perjanjian.

### **Kedudukan perjanjian di media sosial**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat melakukan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, tidak semua perjanjian dilakukan melalui dokumen fisik atau tanda tangan resmi, sebagian masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan media sosial atau aplikasi pesan instan untuk menyepakati suatu perjanjian, termasuk perjanjian hutang piutang. Meskipun bentuk perjanjian ini bersifat digital dan tidak tercetak, hukum perdata tetap mengakui keberadaannya selama memenuhi unsur sah perjanjian, yaitu sepakat, cakupan, hal tertentu, dan halal. Dengan kata lain, media sosial tidak menghilangkan kekuatan hukum suatu kesepakatan, asalkan niat para pihak untuk terikat dapat dibuktikan secara jelas. Kesepakatan melalui media sosial harus mencerminkan itikad baik dan persetujuan nyata dari para pihak. Bukti dapat berupa percakapan digital yang menunjukkan pihak-pihak setuju mengenai jumlah hutang, jangka waktu pembayaran, atau kewajiban tertentu lainnya. Meskipun tidak berbentuk dokumen tradisional, komunikasi yang teratur dan jelas tetap memiliki nilai hukum.

Bukti digital ini memudahkan pihak-pihak untuk menunjukkan adanya kesepakatan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat ditegakkan sesuai hukum. Hal ini menegaskan bahwa bentuk elektronik pun memiliki kedudukan hukum yang sah apabila unsur kesepakatan dapat dibuktikan. Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum bagi penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan hasil cetaknya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen tertulis. Dengan demikian, percakapan melalui media sosial dapat dijadikan bukti hukum yang sah apabila terjadi wanprestasi. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, sehingga mereka tetap

memiliki dasar untuk menuntut ganti rugi, menyelesaikan sengketa, atau menegakkan haknya melalui prosedur hukum yang berlaku. Kedudukan perjanjian melalui media sosial juga harus terkait dengan pemenuhan syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara. Para pihak harus sepakat tanpa adanya paksaan atau penipuan, memiliki kecakapan hukum, menetapkan hal tertentu yang jelas dan dapat dilaksanakan, serta tujuan yang halal. Jika semua unsur ini terpenuhi, perjanjian digital tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertahankan di pengadilan jika terjadi wanprestasi (Wahyudi et al., 2020). Dengan demikian, perjanjian melalui media sosial menjadi alternatif sah, efektif, dan praktis dalam memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat modern.

Secara keseluruhan, perjanjian yang dibuat melalui media sosial memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dapat dibuktikan melalui informasi elektronik. Bukti percakapan digital yang terekam dengan jelas menjadi landasan bagi pihak yang dirugikan untuk menegakkan haknya, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Praktik perjanjian elektronik ini menunjukkan bahwa hukum perdata tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat modern tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang mengatur kesepakatan, kewajiban, dan hak para pihak. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana perjanjian juga memperluas akses masyarakat untuk melakukan transaksi dengan cepat dan efisien. Dalam konteks hutang piutang, percakapan digital dapat secara langsung menunjukkan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, tenggat waktu pembayaran, dan ketentuan lainnya, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mengandalkan bukti ini jika terjadi wanprestasi.

Keberadaan bukti elektronik ini memberikan kepastian hukum yang sama seperti dokumen tertulis tradisional, selama percakapan tersebut dapat diverifikasi dan mencerminkan kesepakatan yang sah. Dengan demikian, perjanjian melalui media sosial tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam mendukung transaksimodern. Para pihak dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat perjanjian yang jelas, transparan, dan mudah dipertanggungjawabkan, sekaligus meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Hukum perdata memberikan landasan yang kuat bagi perjanjian digital ini, sehingga pihak-pihak yang terlibat tetap

terlindungi hak-haknya dan kewajiban dapat ditegakkan dengan adil (Azani et al., 2021). Oleh karena itu, memahami kedudukan perjanjian melalui media sosial sebagai bukti hukum menjadi sangat penting bagi masyarakat modern. Dengan bukti yang sah dan terpenuhi syarat sah perjanjian, pihak-pihak yang dirugikan memiliki dasar yang kuat untuk menuntut haknya apabila terjadi wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk perjanjian berubah mengikuti perkembangan teknologi, prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur kesepakatan, kewajiban, dan perlindungan hak tetap berlaku secara konsisten.

### **Tantangan dan upaya hukum terhadap wanprestasi**

Dalam praktik hukum perdata, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi adalah pembuktian kewajiban yang tidak terpenuhi. Tidak semua perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis yang resmi, sehingga pihak yang dirugikan harus mampu membuktikan bahwa pihak lain benar-benar memiliki kewajiban tertentu yang telah disepakati. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika perjanjian dilakukan melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya, di mana komunikasi bersifat informal dan tidak selalu terdokumentasi secara sistematis. Bukti yang jelas dan terstruktur sangat diperlukan agar pengadilan dapat menilai secara obyektif adanya pelanggaran. Tantangan berikutnya adalah keaslian dan otentikasi bukti digital. Walaupun UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti, pihak lawan sering mempertanyakan keabsahan percakapan digital, termasuk kemungkinan manipulasi pesan atau akun yang digunakan bukan milik pihak sebenarnya (Rachma Nurul et al., 2025). Oleh karena itu, pihak yang dirugikan harus memastikan bahwa bukti digital tersimpan dengan baik, jelas tanggal dan waktunya, serta dapat diverifikasi untuk menguatkan klaimnya di pengadilan.

Selain itu, kesulitan dalam menunjukkan niat dan persetujuan para pihak juga menjadi kendala. Dalam perjanjian elektronik, percakapan sering kali singkat, menggunakan bahasa sehari-hari, dan tidak formal. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi tentang apakah kedua belah pihak benar-benar sepakat pada kewajiban yang tercantum. Pihak yang dirugikan perlu menyusun bukti yang menunjukkan adanya persetujuan yang nyata dan itikad baik dari semua pihak, agar pengadilan dapat menilai secara akurat bahwa perjanjian telah dilanggar. Tantangan

berikutnya adalah identifikasi pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam beberapa kasus, akun media sosial atau aplikasi pesan dapat digunakan oleh lebih dari satu orang, atau akun tersebut berpindah tangan. Kesulitan ini membuat pihak yang dirugikan harus mengumpulkan bukti tambahan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas wanprestasi. Bukti tambahan ini bisa berupa saksi, dokumen pendukung, atau rekaman komunikasi lain yang menguatkan klaim, sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya dengan jelas dan sah.

Pemahaman tentang syarat sah perjanjian juga menjadi faktor penting. Banyak pihak yang menganggap percakapan digital hanyalah komunikasi biasa, tanpa menyadari bahwa perjanjian elektronik tetap harus memenuhi unsur sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan halal agar sah menurut KUHPerdota. Kurangnya pemahaman ini sering menyebabkan sengketa muncul dan memperumit penegakan hak, karena pihak yang melakukan wanprestasi mungkin menolak pengakuan bahwa percakapan digital memiliki kekuatan hukum. Terakhir, keterbatasan edukasi hukum bagi masyarakat menjadi tantangan signifikan. Tidak semua orang memahami mekanisme penegakan hak atau prosedur hukum yang berlaku ketika terjadi wanprestasi. Akibatnya, pihak yang dirugikan mungkin terlambat mengambil langkah hukum atau tidak mempersiapkan bukti dengan baik, sehingga haknya sulit ditegakkan. Oleh karena itu, pemahaman yang cukup mengenai hukum perdata dan bukti digital sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum dapat berjalan efektif, serta agar kepastian hukum tetap terjaga bagi semua pihak yang terlibat (Rahayu et al., 2024). Secara keseluruhan, tantangan hukum dalam menegakkan hak akibat wanprestasi mencerminkan kompleksitas praktik perjanjian di era modern, terutama yang dilakukan melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya.

Berbagai kendala seperti pembuktian kewajiban yang tidak terpenuhi, keaslian dan otentikasi bukti digital, kesulitan menunjukkan niat dan persetujuan para pihak, identifikasi pihak yang bertanggung jawab, pemahaman tentang syarat sah perjanjian, serta keterbatasan edukasi hukum, menjadi faktor yang harus dihadapi oleh pihak yang dirugikan. Meskipun hukum perdata dan UU ITE telah memberikan landasan yang kuat, efektivitas penegakan hak tetap bergantung pada kemampuan pihak yang dirugikan untuk menyiapkan bukti secara lengkap dan akurat. Dengan pemahaman yang baik terhadap tantangan-tantangan ini, pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah

hukum secara tepat, menjaga kepastian hukum, dan memastikan hak-haknya terlindungi secara adil sesuai prinsip hukum perdata yang berlaku.

Setelah memahami pengertian, bentuk, dan tantangan dalam menegakkan hak akibat wanprestasi, langkah berikutnya adalah mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Wanprestasi menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pihak yang seharusnya menerima pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu, hukum perdata menyediakan mekanisme agar hak pihak yang dirugikan tetap terlindungi dan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi dapat ditegakkan. Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan adalah penagihan secara damai atau musyawarah. Sebelum membawa perkara ke pengadilan, pihak yang dirugikan dapat melakukan komunikasi untuk meminta pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, pendekatan ini seringkali lebih cepat dan mengurangi biaya, serta dapat mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan damai dapat dicatat atau direkam sebagai bukti tambahan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Apabila upaya damai tidak membuahkan hasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan perdata.

Dalam konteks wanprestasi, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya atau mengganti kerugian yang ditimbulkan. Proses ini berdasarkan Pasal 1234 hingga 1243 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa pihak yang gagal memenuhi perikatan wajib membayar ganti rugi, biaya, dan bunga sesuai ketentuan hukum. Pengadilan menilai bukti-bukti yang ada, termasuk percakapan melalui media sosial, untuk menentukan ada tidaknya wanprestasi dan besaran ganti rugi yang harus diberikan. Selain itu, mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan efektif. Mediasi memungkinkan pihak-pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Cara ini dapat mempercepat penyelesaian, mengurangi biaya, dan menjaga hubungan antara para pihak (Vaustine & Purwanti, 2024). Dalam beberapa kasus, mediasi dapat menjadi syarat sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan, terutama apabila diatur dalam perjanjian sebelumnya. Upaya hukum juga dapat diperkuat dengan pemanfaatan bukti elektronik secara optimal. Percakapan digital, screenshot, rekaman chat, dan data komunikasi lainnya dapat digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian dan pelanggaran kewajiban.

Bukti ini harus disimpan dengan rapi, menunjukkan tanggal dan waktu transaksi, serta dapat diverifikasi identitas para pihak.

Penggunaan bukti elektronik yang tepat akan mempermudah proses hukum dan meningkatkan kemungkinan pihak yang dirugikan memperoleh haknya secara penuh. Dengan memahami dan menerapkan berbagai upaya hukum ini, pihak yang dirugikan memiliki dasar yang kuat untuk menegakkan haknya dan memastikan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi dipenuhi. Upaya hukum yang sistematis dan terstruktur tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kerugian yang timbul, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan menegakkan keadilan sesuai prinsip hukum perdata (Silado & Syailendra, 2023). Pemahaman yang baik terhadap mekanisme ini sangat penting, terutama dalam era digital di mana perjanjian dapat dilakukan melalui media sosial, sehingga hak-hak pihak yang dirugikan tetap terlindungi dan kewajiban pihak yang wanprestasi dapat ditegakkan secara adil.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Wanprestasi merupakan kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, baik berupa tindakan yang tidak sesuai, keterlambatan, maupun pelanggaran yang merugikan pihak lain. Pemahaman mengenai bentuk wanprestasi penting untuk menentukan adanya pelanggaran dan langkah hukum yang tepat. Suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam era digital, perjanjian melalui media sosial tetap sah sepanjang memenuhi syarat tersebut dan dapat dibuktikan dengan bukti elektronik sesuai UU ITE yang menyetarakan informasi elektronik dengan dokumen tertulis. Namun, penegakan hak akibat wanprestasi sering menghadapi kendala seperti pembuktian kewajiban, keaslian bukti digital, serta identifikasi pihak yang bertanggung jawab. Untuk itu, hukum perdata menyediakan jalur penyelesaian mulai dari musyawarah, mediasi, hingga gugatan ke pengadilan. Dengan pemahaman menyeluruh mengenai wanprestasi, perjanjian, bukti elektronik, dan upaya hukum, pihak yang dirugikan dapat menegakkan haknya secara adil dan efektif, sementara prinsip hukum perdata tetap relevan menghadapi dinamika teknologi modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, K. P., & Malikhatun, S. (2018). Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi. *Notarius*, 283–291.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Unes Law Review*, 6(4), 10368–10380.
- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., Revalina, N. K., & Vazkya, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 138–149.
- Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, C. I. D. L. (2024). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1).
- Silado, A. B., & Syailendra, M. R. (2023). Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. *Unes Law Review*, 6(2), 5647–5658.
- Vaustine, G., & Purwanti, M. Dan P. A. (2024). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex General*, 5(4), 1–13.
- Wahyudi, E., Zulpahmi, M., Gunawan, K., & Imran, B. (2020). Analisis Bukti Digital Whatsapp Pada Android Smartphone. *Explore .*, 10(2), 20–26.
- Wiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital. *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(01). <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>
- Wiraguna, S. A., Ramadhani, W., Karim, A., Nazmi, N., Irwanto, S., Sihite, S. R., Sholehudin, M., & Surya, A. (2024). Hukum Acara Perdata. *Widina Media Utama*.